

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAK CIPTA
KARYA SENI DIGITAL ATAS GAMBAR *NON-
FUNGIBLE TOKEN* DALAM HUKUM KEKAYAAN
INTELEKTUAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2014 DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Ilmu Hukum**

**Oleh
Komang Irvan Tri Permadi
NIM. 2114101142**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2026

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

Menyetujui

Pembimbing I	Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H. NIP.198808102019031009
Pembimbing II	Dr. Ratna Artha Windari, S.H., M.H. NIP.198312152008122003



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

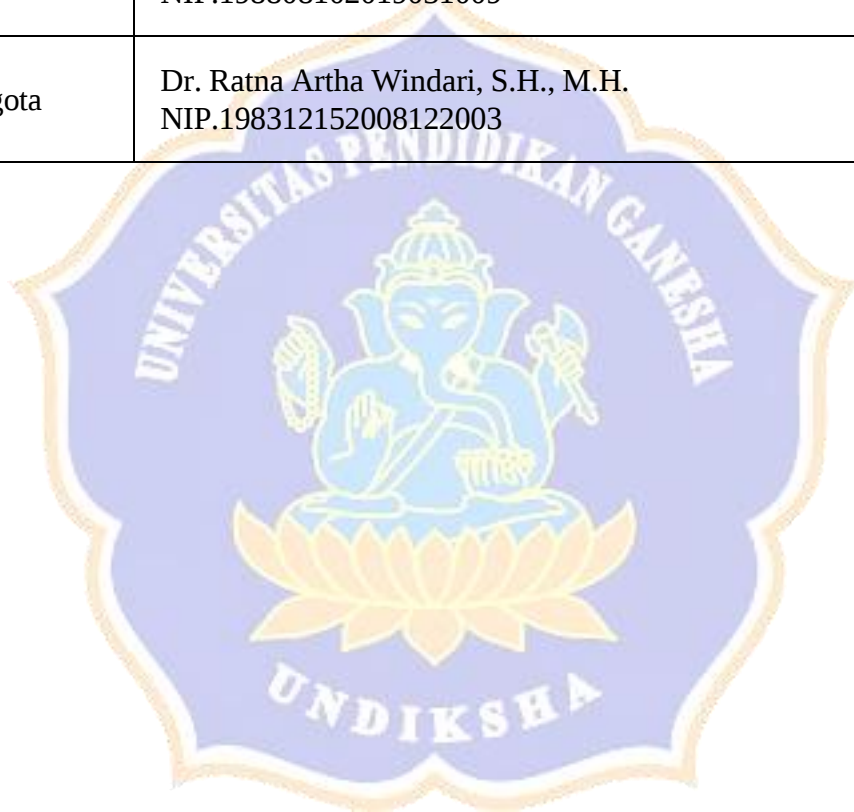


**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Skripsi oleh KOMANG IRVAN TRI PERMADI ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal 28 Oktober 2025

Dewan Penguji

Ketua	Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn NIP.198402092005012002
Anggota	Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H. NIP.198808102019031009
Anggota	Dr. Ratna Artha Windari, S.H., M.H. NIP.198312152008122003



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Menyetujui

Ketua Ujian	Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. NIP.198412272009121007
Sekretaris Ujian	Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn NIP.198402092005012002

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP.198007202006041001



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Komang Irvan Tri Permadi
Tempat, Tanggal Lahir : Sangket, 27 Agustus 2002
NIM : 2114101142
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **"TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAK CIPTA KARYA SENI DIGITAL ATAS GAMBAR *NON-FUNGIBLE TOKEN* DALAM HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 DI INDONESIA"** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 10 Februari 2026

Nama membuat pernyataan



Komang Irvan Tri Permadi
NIM. 2114101142

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Karya Seni Digital Atas Gambar *Non-Fungible Token* Dalam Hukum Kekayaan Intelektual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Di Indonesia”. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik moril maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta staf yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini sesuai dengan rencana penulis.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus pembimbing akademik penulis atas fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai dengan rencana penulis.
3. Bapak Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H selaku dosen Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus dosen pembimbing I penulis yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi, semangat, masukan, dan saran berharga dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Ratna Artha Windari, S.H., M.H selaku dosen Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus dosen pembimbing II penulis yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi, semangat, masukan, dan saran berharga dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.H selaku dosen Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus dosen penguji III penulis yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi, semangat, masukan, dan saran berharga dalam penulisan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum Undiksha yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis.
7. Seluruh Pegawai Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha yang turut membantu proses penyelesaian administrasi.
8. Kepada kedua orang tua Bapak Gede Sukada Putra dan Ibu Putu Supriani yang dengan segala pengorbanan, doa restu dan juga nasihat sehingga penyusunan sampai pada titik ini.
9. Kepada kakak Putu Odik Herawan. yang senantiasa memberi dukungan penuh, motivasi, doa dan juga materi dalam menjalankan kegiatan selama perkuliahan.
10. Kepada kakak Kadek Risky Fernando. yang juga menemani selama proses perkuliahan hingga titik ini, yang telah begitu baik dan simpatik serta selalu memberi dukungan setiap proses yang dilakukan penyusun.
11. Sahabat dan rekan lainnya yang tulus membantu, serta memberi dukungan untuk memperlancar dalam menyusun skripsi ini.
12. Semua pihak yang terlibat dan turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Tuhan senantiasa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Singaraja, 28 Oktober 2025

Penulis

DAFTAR ISI

	HALAMAN
PRAKATA	i
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	11
1.3 Pembatasan Masalah.....	12
1.4 Rumusan Masalah.....	12
1.5 Tujuan Penelitian	13
1.5.1 Tujuan Umum	13
1.5.2 Tujuan Khusus	13
1.6 Manfaat Penelitian	14
1.6.1 Manfaat Teoritis.....	14
1.6.2 Manfaat Praktis	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
2.1 Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual	16
2.1.1 Definisi Hak Kekayaan Intelektual	16
2.1.2 Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	21
2.2 Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta.....	25
2.2.1 Pengertian Hak Cipta	26
2.3 Tinjauan Umum Tentang <i>Non-Fungible Token</i> Sebagai Karya Seni Digital	31
2.3.1 Sejarah Lahirnya NFT sebagai Karya Seni Digital.....	31
2.4 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Dalam Karya Seni Digital	34
2.5 Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Kekayaan Intelektual	39

BAB III METODE PENELITIAN	45
3.1 Jenis Penelitian.....	45
3.2 Pendekatan Penelitian	46
3.3 Sumber Bahan Hukum.....	48
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	50
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	51
 BAB IV PEMBAHASAN.....	 53
4.1 Pengaturan Hak Cipta Atas Gambar yang Diperuntukkan Sebagai <i>Non-Fungible Token</i> Pada Sistem Blockchain	53
4.1.1 Pengaturan Hak Cipta Atas Gambar Yang Diperuntukkan Sebagai <i>Non-Fungible Token</i> Di Indonesia	54
4.1.2 Pengaturan Hak Cipta Atas Gambar Yang Diperuntukkan Sebagai <i>Non-Fungible Token</i> Di Amerika.....	62
4.1.3 Pengaturan Hak Cipta Atas Gambar Yang Diperuntukkan Sebagai <i>Non-Fungible Token</i> Di Uni Eropa.....	67
4.2 Bentuk Perlindungan Hak Cipta Atas Gambar Sebagai <i>Non-Fungible Token</i> Terhadap Potensi Plagiarisme	71
4.2.1 Bentuk Perlindungan Hak Cipta Atas Gambar <i>Non-Fungible Token</i> Terhadap Indikasi Plagiarisme Di Amerika	88
4.2.2 Bentuk Perlindungan Hak Cipta Atas Gambar <i>Non-Fungible Token</i> Terhadap Indikasi Plagiarisme Di Uni Eropa.....	97
 BAB V PENUTUP	 105
5.1 Kesimpulan	105
5.2 Saran	107
 DAFTAR RUJUKAN.....	 109
LAMPIRAN.....	116